



**PUTUSAN**

**Nomor : 3 / Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Ran**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para anak yang berkonflik dengan hukum : -----

I. Nama lengkap : **NANDA ASMARA Alias CECEK Bin MARSULI -**  
Tempat lahir : **Singkawang (Kalimantan Barat) ;** -----  
Umur / tanggal lahir : **17 Tahun / 09 Oktober 1998 ;** -----  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;** -----  
Kebangsaan : **Indonesia ;** -----  
Tempat tinggal : **Jl. Air Terjun Gang Bakri RT. 002 RW. 005 Kel. Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna --**  
**A g a m a : Islam ;** -----  
**Pekerjaan : Tidak Bekerja ;** -----  
**Pendidikan : SMP Kelas 1 ;** -----

II. Nama lengkap : **RAJA MUCHDALIZAR Als IQBAL Bin RAJA ---**  
**BAHARUDDIN ;** -----  
Tempat lahir : **Sedanau (Natuna) ;** -----  
Umur / tanggal lahir : **15 Tahun / 13 Desember 2000 ;** -----  
Jenis Kelamin : **Laki-Laki ;** -----  
Kebangsaan : **Indonesia ;** -----  
Tempat tinggal : **Jl. Jendral Sudirman RT. 001 RW. 002 Kel. Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab. Natuna ;** -----  
**A g a m a : Islam ;** -----  
**Pekerjaan : Tidak Bekerja ;** -----  
**Penddikan : SMP Kelas 2 ;** -----

Anak yang berkonflik dengan hukum I dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan dikarenakan masih menjalani pidana dalam perkara sebelumnya ; -----

Anak yang berkonflik dengan hukum II dalam perkara ini : -----

1. Penyidik Kepolisian Resort Natuna, tidak ditahan masih menjalani pidana perkara sebelumnya ; -----
2. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ranai, ditahan sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juni 2016 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 ; -----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 03 Juli 2016 ; -----

Para anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Penasehat Hukum J. Welerubun, S.H., beralamat di Jalan Arteri Utara No. 11 RT. 07 RW. 13 Karang Nongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta dan Jalan DKW Mohammad Benteng Jemengan Ranai RT. 004 RW. 04 Bunguran Timur, Natuna berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Anak Nomor : 3 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN. Ran tanggal 09 Juni 2016 ; -----

Para anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tuanya ; -----

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT : -----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 3 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Ran tertanggal 09 Juni 2016 tentang Penunjukan Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah pula membaca Penetapan Hakim Anak Nomor : 3 / Pen.Pid.Sus-Anak / 2016 / PN Ran tertanggal 09 Juni 2016 tentang Penentuan Hari Sidang ; -----

Telah membaca dan mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama para anak yang berkonflik dengan hukum ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan, tanggapan para anak yang berkonflik dengan hukum dan Penasehat Hukumnya ; -----

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-47 / RNI / 06 / 2016 tertanggal 20 Juni 2016 yang menuntut sebagai berikut : -----

## **M E N U N T U T :**

1. Menyatakan **terdakwa I. NANDA ASMARA Als CECEK Bin MARSULI** dan **terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR Als IQBAL Bin RAJA BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----



2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. NANDA ASMARA Als CECEK Bin MARSULI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**. -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR Als IQBAL Bin RAJA BAHARUDDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. 1 (satu) buah kerangka motor Supra fit warna hitam nomor rangka telah dihilangkan yang terpasang swing arm warna silver, stang warna hitam, shockbreker depan warna silver dan tangki minyak motor Supra Fit berwarna hitam ; -----
  2. 1 (satu) buah mesin motor Supra fit dengan nomor mesin HB21E1765689 ; -----
  3. 1 (satu) buah kap kepala/batok lampu motor supra fit berwarna hitam ; --
  4. 1 (satu) buah lampu belakang motor Supra fit dengan mika berwarna bening dan merah ; -----
  5. 1 (satu) buah behel belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ; ---
  6. 1 (satu) buah jok motor berwarna hitam merk Monster ; -----
  7. 1 (satu) buah spakbor depan motor supra fit berwarna silver hitam ; ----
  8. 1 (satu) pasang kap samping belakang motor supra fit berwarna hitam ; -
  9. 1 (satu) pasang kap kuping spakbor motor Supra fit berwarna silver ; ---
  10. 1 (satu) buah bagasi jok motor supra fit berwarna hitam ; -----
  11. 1 (satu) buah shockbreker belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ; -----
  12. 1 (satu) buah penutup tromol belakang motor supra fit berwarna hitam ; -
  13. 1 (satu) pasang ban motor supra fit berwarna hitam beserta pelek warna silver ; -----
  14. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor: D No 3554644 atas nama SITI SAUDAH ; -----
  15. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 0135641/KR/2009 atas nama SITI SAUDAH. -----
- Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa SHAFARUDIN HASIBUAN Als SAPAR Bin KHAIRUL HASIBUAN.* -----
5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut para anak yang berkonflik dengan hukum melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan dikarenakan para anak yang berkonflik dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali serta ingin melanjutkan pendidikannya kembali dan atas Pembelaan (*Pledoi*) lisan tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutannya ; -----

Menimbang, bahwa para anak yang berkonflik dengan hukum oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-47 / RNI / 06 / 2016 tertanggal 08 Juni 2016 sebagai berikut : -----

----- Bahwa mereka, terdakwa I. NANDA ASMARA Alias CECEK Bin MARSULI dan terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR Als IQBAL Bin RAJA BAHARUDDIN, pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar pukul 03.30 Wib atau setidak-setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Juni 2015 bertempat di teras sebuah rumah toko di Jalan DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai, telah **mengambil barang sesuatu** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH Nomor Rangka MH1HB211X5K-762614 Nomor Mesin HB21E-1765689 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yakni saksi korban SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO Bin IDRUS (Alm) **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekitar Pukul 03.30 Wib, terdakwa I. NANDA ASMARA bersama terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR serta saksi SAFARUDIN HASIBUAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pulang dari pantai kencana dengan berbonceng tiga menggunakan sepeda motor milik saksi SAFARUDIN HASIBUAN. Saat ditengah jalan, saksi SAFARUDIN HASIBUAN mengatakan ingin buang air kecil sehingga sepeda motor berhenti di deretan ruko-ruko seberang SPBU Ranai. Kemudian saksi SAFARUDIN HASIBUAN pergi buang air kecil didekat pohon cerry sedangkan terdakwa I. NANDA ASMARA saat itu melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH terparkir diteras sebuah rumah toko saksi korban di



Jalan DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna. Saat terdakwa I. NANDA ASMARA mendekati sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH tersebut, terdakwa I. NANDA ASMARA melihat kearah terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR sedang duduk diatas sepeda motor milik saksi SAFARUDIN HASIBUAN lalu mengatakan kepada terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR “Bal, Bal tengok orang Bal”. Selanjutnya terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR sambil mengawasi keadaan sekitar dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada terdakwa I. NANDA ASMARA untuk mendorong sepeda motor dan kemudian terdakwa I. NANDA ASMARA segera mengambil sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH tersebut dengan cara mendorong mundur lalu membawa kearah terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR yang sudah menunggu.

- Bahwa tidak lama kemudian, saksi SAFARUDIN HASIBUAN datang menghampiri terdakwa I. NANDA ASMARA dan terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR, lalu terdakwa I. NANDA ASMARA meminta saksi SAFARUDIN HASIBUAN untuk mendorong sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH dengan menggunakan kaki atau di STUT sambil membonceng terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR sementara terdakwa I. NANDA ASMARA mengendarai sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH tersebut dan saksi SAFARUDIN HASIBUAN langsung melakukan permintaan terdakwa I. NANDA ASMARA. Pada saat diperjalanan, saksi SAFARUDIN HASIBUAN bertanya kepada terdakwa I. NANDA ASMARA “motor siapa ni Cek?”, kemudian terdakwa I. NANDA ASMARA mengatakan “dorong aja dulu”. Setelah berada ditengah perjalanan, saksi SAFARUDIN HASIBUAN kembali bertanya kepada terdakwa I. NANDA ASMARA “Cek, motor siapa ni?” , lalu terdakwa I. NANDA ASMARA menjawab “motor aku curi ni”. Mendengar jawaban terdakwa I. NANDA ASMARA tersebut, saksi SAFARUDIN HASIBUAN diam saja dan tetap mendorong sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH hingga tiba di jalan pintas daerah Jemangan. Kemudian saksi SAFARUDIN HASIBUAN menurunkan terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR dan pamit pulang kerumah untuk makan sahur. Selanjutnya, terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR mencabut kunci kontak sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH dan menyambung kabelnya lalu diengkol sehingga sepeda motor tersebut menyala. Setelah itu, terdakwa I. NANDA ASMARA bersama terdakwa II. RAJA





MUCHDALIZAR berkendara kerumah saksi SAFARUDIN HASIBUAN untuk mengajak bersama-sama pergi ke gudang di Puak milik saksi HERTARI Als AI Bin CHAIRUL USMAN yang mana kunci gudang dititipkan kepada saksi SAFARUDIN HASIBUAN, namun saksi SAFARUDIN HASIBUAN mengatakan akan menyusul dan meminta terdakwa I. NANDA ASMARA dan terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR untuk pergi duluan menuju gudang di Puak tersebut. -----

- Bahwa setelah sampai digudang Puak, terdakwa I. NANDA ASMARA dan terdakwa II. RAJA MUCHDALIZAR langsung membongkar sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH dengan menggunakan peralatan yang ada di gudang tersebut. Saat ditengah proses membongkar sepeda motor, saksi SAFARUDIN HASIBUAN tiba digudang dan langsung ikut membantu membongkar sepeda motor sehingga terlepas kap dan bagian-bagian lain sepeda motor tersebut yang nantinya akan dilakukan pengecatan oleh para terdakwa dan saksi SAFARUDIN HASIBUAN agar tidak diketahui orang lain atau pemiliknya bila melihat sepeda motor tersebut. -
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH tersebut yakni untuk dimiliki dan dapat digunakan secara bersama dengan saksi SAFARUDIN HASIBUAN.
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 LD warna hitam silver Nomor Polisi BP 5692 TH Nomor Rangka MH1HB211X5K-762614 Nomor Mesin HB21E-1765689 adalah dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO Bin IDRUS (Alm) mengalami kerugian kurang lebih Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para anak yang berkonflik dengan hukum dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----



**1. Saksi SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO Bin IDRUS (Alm),**

menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib di Depan Ruko (rumah toko) milik saksi yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna hitam silver dengan nomor rangka : MH1HB211X5K-762614, nomor mesin : HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan saksi ; -----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 09.00 Wib pada saat istri saksi bangun pagi dan membuka pintu roling ruko milik saksi dan pada saat itu istri saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut sudah tidak ada lagi didepan ruko dan kemudian istri saksi langsung memberitahukan kepada saksi ; -----
- Bahwa pada saat itu saksi sempat berusaha mencari bersama istri saksi disekitar tempat tinggal saksi, namun saksi tidak menemukannya kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi ; -----
- Bahwa letak atau posisi 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut milik saksi pada saat kejadian tersebut sedang terparkir di depan pintu roling ruko milik saksi tepatnya diteras ruko yang dibeton dan menyatu dengan ruko ; -----
- Bahwa seingat saksi pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut milik saksi tersebut terparkir dalam keadaan terkunci stang dan kunci sepeda motor ada didalam rumah toko milik saksi ; -----
- Bahwa saksi terakhir kali melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut masih terparkir didepan ruko saksi yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib pada saat saksi mau sahur dan mengecek situasi disekitar tempat tinggal saksi ; -----
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut, saksi sedang tidur bersama anak dan istri saksi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut milik saksi yang terparkir didepan ruko milik saksi, tidak ada sepeda motor lain yang terparkir didepan ruko milik saksi ; -----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira pukul 03.00 Wib saksi terbangun persiapan sahur dikarenakan pada saat itu bulan puasa, setelah selesai makan sahur bersama istri saksi, saksi ada keluar ruko saksi dengan maksud untuk melihat situasi diluar. Pada saat saksi membuka pintu roling ruko saksi tersebut, saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut milik saksi masih terparkir ditempat terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motor saksi. Setelah saksi mengecek situasi diluar dan melihat sepeda motor saksi masih ada, saksi kembali masuk kedalam ruko dan mengunci pintu roling ruko, kemudian saksi menonton tv sebentar sedangkan istri saksi lebih dulu tidur dan setelah selesai menonton saksi kembali tidur dan beristirahat, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib istri saksi bangun dan membuka pintu roling ruko kami, pada saat istri saksi membuka pintu roling ruko kami, istri saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD tersebut milik saksi sudah tidak ada lagi terparkir didepan pintu roling ruko kami, setelah itu istri saksi langsung memberitahukan ke saksi kalau motor kami tersebut sudah tidak ada lagi, kemudian saksi keluar dan melihat untuk memastikan yang diberitahukan istri saksi kepada saksi, pada saat itu saksi melihat memang 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi terparkir ditempat terakhir kali saksi parkir, kemudian saksi dan istri sempat berusaha mencari disekitar tempat tinggal kami akan tetapi kami tidak menemukannya, setelah itu saksi langsung membuat laporan resmi ke kantor Polisi ; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para anak yang berkonflik dengan hukum tidak keberatan ; -----

## 2. Saksi **HERTARI Als AI Bin CHAIRUL USMAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal para anak yang berkonflik dengan hukum dan terhadap mereka saksi tidak ada hubungan keluarga, namun para anak yang berkonflik dengan hukum sering main ke gudang milik saksi





karena para anak yang berkonflik dengan hukum adalah teman adik ipar saksi yang bernama sdr SANDI ; -----

- Bahwa gudang milik saksi beroperasi sejak awal tahun 2015 sekira bulan Februari dan begitu juga pertama kali para anak yang berkonflik dengan hukum main ke gudang milik saksi yaitu pada awal tahun 2015 sekira bulan Februari ; -----
- Bahwa gudang milik saksi tersebut itu saksi percayakan kepada saksi SAFARUDIN HASIBUAN karena orang tua dari saksi SAFARUDIN HASIBUAN sudah kenal lama dengan saksi ; -----
- Bahwa kunci gudang tersebut saksi berikan yaitu kepada saksi SAFARUDIN HASIBUAN ; -----
- Bahwa kunci gudang saksi percayakan kepada saksi SAFARUDIN HASIBUAN karena saksi sudah kenal saksi SAFARUDIN HASIBUAN, dan kalau malam untuk menjaga rumah saksi ; -----
- Bahwa biasanya saksi SAFARUDIN HASIBUAN mengoperasikan gudang milik saksi tersebut dari sekira Pukul 13.00 Wib hingga Pukul 22.00 Wib ; -----
- Bahwa saksi mengetahui para anak yang berkonflik dengan hukum menyimpan motor yang diperlihatkan dipersidangan tersebut digudang milik saksi, akan tetapi saksi tidak menyangka sepeda motor tersebut hasil curian ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menanyakan kepada para anak yang berkonflik dengan hukum akan kepemilikan motor-motor tersebut dan dari pengakuan para anak yang berkonflik dengan hukum, motor-motor tersebut dibeli ditempat besi-besi tua atau jual kiloan dan para anak yang berkonflik dengan hukum juga mengatakan sepeda motor tersebut adalah milik para terdakwa yang akan digunakan untuk pemakaian sehari-hari ; -----
- Bahwa maksud dan tujuan para anak berkonflik dengan hukum membawa motor-motor tersebut ke gudang saksi adalah untuk dibongkar kemudian dicat dan selanjutnya dipergunakan/dipakai sehari-hari ; -----
- Bahwa saksi juga pernah melihat para anak berkonflik dengan hukum sedang membongkar motor yang ada dipersidangan tersebut ; -----
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang-barang yang ditunjukkan kepada saksi merupakan barang-barang yang disita dari gudang saksi yang pernah dibongkar para anak berkonflik dengan hukum ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para anak yang berkonflik dengan hukum tidak keberatan ; -----

**3. Saksi SAFARUDIN HASIBUAN Als SAPAR Bin KHAIRUL HASIBUAN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian di rumah para anak berkonflik dengan hukum sendiri yang terletak di Jl. Jemengan Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira Pukul 05.00 Wib ; -----
- Bahwa jenis sepeda motor yang berhasil diambil para anak berkonflik dengan hukum yaitu sepeda motor Supra Fit warna silver hitam dengan nomor mesin HB21E1765689 dan nomor rangka yang saksi sudah hapus dengan grinda saat digudang puak ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik rumah/ruko sedang didalam rumah dan sedang tidur karena pada saat itu sudah tengah malam ; ----
- Bahwa saksi sebelumnya sudah mengenal anak yang berkonflik dengan hukum I NANDA ASMARA sekitar 6 tahun dan anak berkonflik dengan hukum II RAJA MUCHDALIZAR, saksi kenal pada tahun 2014 ; -----
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna silver hitam dengan nomor mesin HB21E1765689 **pada saat itu saksi tidak mengetahui** letak awal sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui posisi awal 1 (satu) unit sepeda motor supra fit warna silver hitam dengan nomor mesin HB21E1765689 karena **pada saat itu saksi sedang buang air kecil** dibawah pohon cerry yang terletak didepan SPBU Pertamina ; -----
- Bahwa pada hari Jumat sekira Pukul 01.30 Wib dini hari saksi mengajak para anak yang berkonflik dengan hukum untuk pindah duduk-duduk di pantai kencana. Pada saat itu para anak yang berkonflik dengan hukum setuju dan kemudian kami pergi ke pantai, sekira Pukul 03.30 Wib saksi melihat jam di handphone saksi dan saksi mengajak para anak yang berkonflik dengan hukum untuk pulang dikarenakan sudah larut malam. Pada saat perjalanan pulang saksi bilang ke para anak yang berkonflik dengan hukum “woi nanti didepan SPBU saya mau kencing” kemudian para anak yang berkonflik dengan hukum menjawab “Aok (iya)”, sesampai didepan



SPBU ranai saksi meminggirkan motor saksi didepan SPBU didepan ruko Bank Mandiri dimana saksi memarkirkan kendaraan didekat pohon cerry. Pada saat sedang kencing, saksi melihat anak yang berkonflik dengan hukum II RAJA MUCHDALIZAR sedang buang air kecil ditengah jalan, selesai saksi buang air kecil di pohon cerry saksi melihat anak yang berkonflik dengan hukum I NANDA ASMARA sedang mendorong sepeda motor ke pinggir jalan, pada saat itu saksi langsung menghampiri para anak yang berkonflik dengan hukum yang sudah menunggu saksi lalu menanyakan “motor siapa cek?” anak yang berkonflik dengan hukum I NANDA ASMARA menjawab “dorong aja dulu”, kemudian saksi mendorong motor tersebut dengan cara di STUT sambil membonceng anak berkonflik dengan hukum II RAJA MUCHDALIZAR menggunakan sepeda motor saksi. Pada saat di jalan sambil mendorong motor saksi menanyakan kembali kepada anak berkonflik dengan hukum I NANDA ASMARA “motor siapa cek?” anak berkonflik dengan hukum I NANDA ASMARA menjawab “motor curian”, setelah mendapat jawaban tersebut saksi lanjut membantu mendorong motor curian tersebut, dipertengahan jalan di jemangan saksi pamit untuk makan sahur di rumah dan menurunkan anak berkonflik dengan hukum II RAJA MUCHDALIZAR yang saksi bonceng, yang dimana pada saat itu anak berkonflik dengan hukum I NANDA ASMARA mengatakan “iya, tapi nanti selesai makan sahur kebengkel ya”, setelah itu saksi langsung pulang kerumah, namun sebelumnya saksi menyerahkan kunci gudang puak kepada para anak berkonflik dengan hukum yang mana kunci gudang tersebut dipercayakan kepada saksi oleh saksi HERTARI ; -----

- Bahwa saksi tidak lama kemudian menyusul ke gudang puak dan melihat para anak yang berkonflik dengan hukum sedang membongkar motor curian, lalu saksi ikut membongkar motor tersebut hingga terpisah bagian-bagian motor juga rangka sepeda motor, lalu saksi menyimpan serta menyembunyikan bagian-bagian dan peralatan sepeda motor yang telah saksi bongkar di gudang puak tersebut ; -----
- Bahwa saksi juga sempat menghilangkan tanda nomor rangka kendaraan dengan cara menggerinda serta memotong sedikit bagian rangka belakang sepeda motor ; -----



- Bahwa saksi mengetahui jika sepeda motor curian tersebut disimpan dan disembunyikan digudang Puak tersebut adalah dengan maksud untuk dilakukan pembongkaran dan pengecatan kembali bagian-bagian sepeda motor sehingga bila sepeda motor curian sudah terpasang kembali dan berubah bentuk ataupun warna maka saksi bersama para anak yang berkonflik dengan hukum dapat memiliki serta menggunakan sepeda motor curian tersebut sehari-hari tanpa takut ketahuan orang lain ataupun pemiliknya bila melihat sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa saksi dan para anak yang berkonflik dengan hukum juga pernah ditanya oleh saksi HERTARI atas sepeda motor yang ada digudang dan saksi juga para anak yang berkonflik dengan hukum menjawab jika sepeda motor tersebut ialah milik anak yang berkonflik dengan hukum ; -----
- Bahwa maksud saksi yang menanyakan “motor siapa cek” kepada anak yang berkonflik dengan hukum I NANDA ASMARA pada saat kejadian hari Jumat sekira Pukul 03.30 Wib bukan berarti saksi tidak mengetahui jika sepeda motor yang anak berkonflik dengan hukum I sedang dorong adalah sepeda motor curian melainkan maksud saksi ialah menanyakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I NANDA ASMARA telah mengambil motor curian tersebut dari rumah atau tempat yang mana, yang ternyata saksi ketahui pemiliknya ialah saksi SUNARMAN MUSTHOFA Als AJO dikarenakan saksi teringat anak yang berkonflik dengan hukum I NANDA ASMARA pernah mengatakan hendak memiliki supra fit untuk kami pakai sama-sama ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para anak yang berkonflik dengan hukum tidak keberatan ; -----

**4. Saksi ANWAR JP BAKARA**, yang keterangannya di Penyidik di bawah sumpah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa penangkapan terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum berawal dari penyelidikan yang kami lakukan pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira Pukul 23.00 Wib atas laporan mengenai pencurian yang terjadi di wilayah hukum Polres Natuna, kemudian saksi dan 2 (dua) rekan saksi yang lainnya melakukan patroli disepertaran wilayah hukum Polres Natuna, sekira Pukul 23.30



Wib kami melihat 3 (tiga) orang pemuda sedang berboncengan mengendarai sepeda motor dengan membawa sesuatu barang yang menyerupai amply disekitar Ranai, kemudian kami melakukan pengintaian terhadap orang tersebut dikarenakan sebelumnya Polres Natuna pernah mendapatkan laporan mengenai pencurian amply dan sound sistem sehingga kami melakukan pengintaian, akan tetapi kami sempat kehilangan jejak pemuda tersebut didaerah Puak, sehingga kami melakukan patroli disekitar Puak hingga Sepampang, diperjalanan kami menuju Ranai tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira Pukul 03.30 Wib didaerah Puak kami berpapasan dengan orang yang kami curigai sebelumnya, pada saat itu kami melihat pemuda tersebut berboncengan dua, kemudian kami menghentikan motor pemuda tersebut dan memberitahukan kami dari Polres Natuna, setelah itu kami menanyakan kepada pemuda tersebut darimana dan mau kemana serta apa yang dibawa pemuda tersebut pada saat kami melihat pemuda tersebut melintas didaerah Ranai, lalu dua orang pemuda tersebut mengatakan membawa amply, dan kami menanyakan dimana keberadaan amply tersebut dan milik siapa, lalu pemuda tersebut mengatakan amply tersebut ditinggalkan disebuah gudang didaerah puak, lalu kami membawa dua orang pemuda tersebut untuk mengecek kebenaran amply tersebut, setelah tiba digudang tersebut kami melihat ada dua orang pemuda yang sedang duduk-duduk didalam gudang tersebut, lalu kami menanyakan dimana amply yang dibawa pemuda tersebut setelah ditunjukkan kepada kami ternyata bukan amply yang kami curigai dari laporan masyarakat, setelah menanyakan amply tersebut kami melihat banyak rangka-rangka motor didalam gudang tersebut dan kami menanyakan darimana asal rangka-rangka motor tersebut dan milik siapa, lalu tiga orang pemuda diantara keempat orang pemuda tersebut mengatakan milik mereka, setelah itu kami menanyakan apakah mereka mempunyai surat-surat motor tersebut dan darimana asalnya, kemudian pemuda tersebut tidak bisa menjawabnya, lalu kami melakukan pengecekan terhadap salah satu nomor rangka dan nomor mesin motor-motor tersebut ternyata ada nomor rangka dan nomor mesin yang sesuai dengan laporan polisi yang diterima Polres Natuna mengenai tindak pidana pencurian motor ; -----





- Bahwa kemudian kami melakukan pengecekan nomor mesin dan nomor rangka terhadap 2 (dua) motor lainnya dan ternyata juga merupakan motor yang pernah dilaporkan di Polres natuna telah terjadi tindak pidana pencurian, dari dalam gudang tersebut kami menemukan 3 (tiga) sepeda motor yang merupakan barang bukti tindak pidana pencurian, kemudian kami melakukan interogasi dan menanyakan siapa-siapa saja yang melakukan pencurian tersebut kemudian dua orang pemuda tersebut menjelaskan bahwa Sepeda Motor Mio Soul dicuri pada hari Senin tanggal 01 Juni 2015 sekira Pukul 04.00 Wib di daerah Jemengan dilakukan oleh NANDA ASMARA Als CECEK bersama SAFARUDIN HASIBUAN Als SAPAR, **Sepeda Motor Supra Fit yang dicuri pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 02.00 Wib di JL. DKW Mohd. Benteng dilakukan oleh NANDA ASMARA Als CECEK, SAFARUDIN HASIBUAN Als SAPAR dan RAJA MUCHDALIZAR**, Sepeda Motor Supra-X 125 CC yang dicuri pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 sekira Pukul 03.00 Wib di JL. Dewi Sartika dilakukan oleh RAJA MUCHDALIZAR dan ILHAM, dan setelah itu kami melakukan pengembangan dan interogasi kembali kepada para pelaku apakah ada melakukan pencurian yang lain, kemudian pelaku yang bernama NANDA ASMARA Als CECEK mengaku selain ke 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pelaku ada mengambil 1 (satu) unit sepeda lain yaitu sepeda motor Jupiter MX pada hari Kamis tanggal 03 September 2015 sekira Pukul 00.30 wib di Jl. Air Terjun Ranai Darat bersama rekan pelaku yang bernama RIKI dan barang bukti motor tersebut diletakkan di sedanau, kemudian saksi bersama dua orang rekan lainnya mencari orang-orang yang disebutkan pelaku tersebut, kemudian melakukan penangkapan terhadap para pelaku setelah itu menjemput dan membawa barang bukti ke Mapolres Natuna guna penyidikan lebih lanjut, pada saat kami membawa barang bukti tersebut disaksikan oleh pemilik gudang yang bernama HERTARI dan teman para pelaku yang bernama KUSNADI, sedangkan barang bukti Jupiter MX yang kami jemput di Sedanau disaksikan oleh pemilik rumah yang bernama JULASTRI tempat ditinggalkannya sepeda motor tersebut oleh pelaku dan kami juga mengambil kap-kap motor yang ditiptkan pelaku dibengkel seseorang yang bernama APIT, lalu kami membawa barang bukti tersebut ke Polres Natuna guna proses penyidikan lebih lanjut ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, para anak yang berkonflik dengan hukum tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para anak yang berkonflik dengan hukum dan Penasihat Hukumnya untuk mengajukan saksi yang meringankan diri para anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun para anak yang berkonflik dengan hukum dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan diri para anak yang berkonflik dengan hukum (saksi *a de charge*) ; -----

Menimbang, bahwa para anak yang berkonflik dengan hukum telah juga memberikan keterangan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : --

**ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM I. NANDA ASMARA Als CECEK Bin MARSULI -----**

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama dengan anak berkonflik dengan hukum II Raja Muchdalizar Als Iqbal serta saksi Shafarudin Hasibuan yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan teras ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ; -----
- Bahwa pada saat itu yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara sendiri, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berperan untuk memantau/mengawasi orang disekitar tempat tersebut, sedangkan saksi Safarudin Hasibuan pada saat itu tidak mengetahui anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengambil sepeda motor tersebut, setelah anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara berhasil mengambil motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung kearah anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, lalu tidak lama saksi Shafarudin Hasibuan datang, anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara meminta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut, setelah



dijalan baru anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara beritahu kepada saksi Shafarudin Hasibuan sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara curi ; -----

- Bahwa setahu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara pemilik sepeda motor tersebut ada didalam ruko tempat anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil dikarenakan sepeda motor milik korban yang dicuri ada didepan ruko milik korban, sedangkan korban menurut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara pada saat itu sedang tidur karena pada saat itu masih subuh dan gelap ; -----
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara saat itu sedang terparkir didepan teras ruko milik korban ; -----
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan pada saat itu kunci motor tidak ada tergantung dimotor ; -----
- Bahwa jarak antara anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal serta saksi Shafarudin Hasibuan berhenti/parkir ke sepeda motor yang anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil pada saat itu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama saksi Shafarudin Hasibuan dan anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal jalan-jalan dari Pantai Kencana, setelah dari Pantai Kencana saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mau kembali ke gudang di Puak, diperjalanan didepan Pertamina Ranai tepatnya dideretkan ruko-ruko di Jln DKWM Benteng anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berhenti dikarenakan saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal ingin buang air kecil, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat saksi Shafarudin Hasibuan buang air kecil disebuah pohon ceri yang tidak jauh dari tempat motor diparkirkan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal juga buang air kecil di dekat sepeda motor yang digunakan. Saat itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir didepan ruko yang tidak jauh dari tempat berhenti, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendekati motor tersebut dengan berjalan kaki, setelah anak yang



berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba di sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal duduk di sepeda motor milik saksi Shafarudin Hasibuan yang kami kendarai yang tidak jauh dari tempat motor yang hendak anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pada saat itu “BAL tengok orang BAL?” kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara untuk menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong sepeda motor tersebut dengan cara “menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong kejalan”, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung mengambil dan mendorong sepeda motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil kearah anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dimotor sedangkan saksi Shafarudin Hasibuan pada saat itu masih buang air kecil dipohon ceri. Setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba dimotor tempat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, tidak lama kemudian saksi Shafarudin Hasibuan menghampiri anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung minta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil dengan cara di STUT menggunakan kaki dan saksi Shafarudin Hasibuan langsung mendorongnya. Saat dijalan, saksi Shafarudin Hasibuan menanyakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “motor siapa ni CEK?” anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bilang “motor hasil curian”, namun saksi Shafarudin Hasibuan diam saja dan tetap mendorong motor curian tersebut. Kemudian saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “aku mau pulang ni, mau makan sahur”, lalu saksi Shafarudin Hasibuan mendorong anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ke jalan pintas daerah Jemengan dan menurunkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang dibonceng saksi Shafarudin Hasibuan sebelumnya, dijalan kemudian menyerahkan kunci gudang



pada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara karena kunci gudang tersebut dipercayakan oleh saksi Hertari Als Ai kepada saksi Shafarudin Hasibuan. Setelah itu saksi Shafarudin Hasibuan langsung pulang dan kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mencabut kabel kontak motor yang tersebut, lalu diengkol dan motor tersebut hidup lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung kerumah saksi Shafarudin Hasibuan, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal memanggil saksi Shafarudin Hasibuan untuk mengajak ke gudang, akan tetapi pada saat itu saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan “duluan saja, nanti aku nyusul”, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pergi ke gudang dan membongkar motor hasil curian tersebut, pada saat anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal membongkar motor tersebut, saksi Shafarudin Hasibuan datang dan ikut membongkar. Setelah selesai, saksi Shafarudin Hasibuan merapikan serta menyimpan sepeda motor curian dan alat-alat motor yang telah dibongkar yang rencananya akan dicat dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain bila digunakan sehari-hari ; -----

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal sebelumnya sudah pernah dihukum ; -----

**ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM II. RAJA MUCHDALIZAR**  
**Als IQBAL Bin RAJA BAHARUDDIN -----**

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama dengan anak berkonflik dengan hukum II Raja Muchdalizar Als Iqbal serta saksi Shafarudin Hasibuan yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan teras ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ; -----
- Bahwa pada saat itu yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara sendiri, sedangkan anak yang





berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berperan untuk memantau/mengawasi orang disekitar tempat tersebut, sedangkan saksi Safarudin Hasibuan pada saat itu tidak mengetahui anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengambil sepeda motor tersebut, setelah anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara berhasil mengambil motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung kearah anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, lalu tidak lama saksi Shafarudin Hasibuan datang, anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara meminta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut, setelah dijalan baru anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara beritahu kepada saksi Shafarudin Hasibuan sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil ; -----

- Bahwa setahu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara pemilik sepeda motor tersebut ada didalam ruko tempat anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil dikarenakan sepeda motor milik korban yang dicuri ada didepan ruko milik korban, sedangkan korban menurut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara pada saat itu sedang tidur karena pada saat itu masih subuh dan gelap ; -----
- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor yang diambil oleh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara saat itu sedang terparkir didepan teras ruko milik korban ; -----
- Bahwa pada saat itu 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang dan pada saat itu kunci motor tidak ada tergantung dimotor ; -----
- Bahwa jarak antara anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal serta saksi Shafarudin Hasibuan berhenti/parkir ke sepeda motor yang anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil pada saat itu berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama saksi Shafarudin Hasibuan dan anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal jalan-jalan dari Pantai Kencana, setelah dari Pantai Kencana saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mau kembali ke gudang di Puak, diperjalanan didepan Pertamina Ranai tepatnya dideretan ruko-ruko di Jln DKWM Benteng anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan



hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berhenti dikarenakan saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal ingin buang air kecil, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat saksi Shafarudin Hasibuan buang air kecil disebuah pohon ceri yang tidak jauh dari tempat motor diparkirkan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal juga buang air kecil di dekat sepeda motor yang digunakan. Saat itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir didepan ruko yang tidak jauh dari tempat berhenti, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendekati motor tersebut dengan berjalan kaki, setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba di sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal duduk disepeda motor milik saksi Shafarudin Hasibuan yang kami kendarai yang tidak jauh dari tempat motor yang hendak anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pada saat itu “BAL tengok orang BAL?” kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara untuk menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong sepeda motor tersebut dengan cara “menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong kejalan”, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung mengambil dan mendorong sepeda motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil kearah anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dimotor sedangkan saksi Shafarudin Hasibuan pada saat itu masih buang air kecil dipohon ceri. Setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba dimotor tempat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, tidak lama kemudian saksi Shafarudin Hasibuan menghampiri anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung minta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil dengan cara di STUT menggunakan kaki dan saksi Shafarudin Hasibuan langsung mendorongnya. Saat



dijalan, saksi Shafarudin Hasibuan menanyakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “motor siapa ni CEK?” anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bilang “motor hasil curian”, namun saksi Shafarudin Hasibuan diam saja dan tetap mendorong motor curian tersebut. Kemudian saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “aku mau pulang ni, mau makan sahur”, lalu saksi Shafarudin Hasibuan mendorong anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ke jalan pintas daerah Jemengan dan menurunkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang dibonceng saksi Shafarudin Hasibuan sebelumnya, dijalan kemudian menyerahkan kunci gudang pada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara karena kunci gudang tersebut dipercayakan oleh saksi Hertari Als Ai kepada saksi Shafarudin Hasibuan. Setelah itu saksi Shafarudin Hasibuan langsung pulang dan kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mencabut kabel kontak motor yang tersebut, lalu diengkol dan motor tersebut hidup lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung kerumah saksi Shafarudin Hasibuan, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal memanggil saksi Shafarudin Hasibuan untuk mengajak ke gudang, akan tetapi pada saat itu saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan “duluan saja, nanti aku nyusul”, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pergi ke gudang dan membongkar motor hasil curian tersebut, pada saat anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal membongkar motor tersebut, saksi Shafarudin Hasibuan datang dan ikut membongkar. Setelah selesai, saksi Shafarudin Hasibuan merapikan serta menyimpan sepeda motor curian dan alat-alat motor yang telah dibongkar yang rencananya akan dicat dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain bila digunakan sehari-hari ; -----

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal sebelumnya sudah pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari orang tua para anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan bahwa masing-masing orang tua para anak yang berkonflik dengan hukum menyatakan masih sanggup mendidik putra-putranya dan mohon kiranya Hakim



Anak pada Pengadilan Negeri Ranai menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah kerangka motor Supra fit warna hitam nomor rangka telah dihilangkan yang terpasang swing arm warna silver, stang warna hitam, shockbreker depan warna silver dan tangki minyak motor Supra Fit berwarna hitam ; -----
2. 1 (satu) buah mesin motor Supra fit dengan nomor mesin HB21E1765689 ; -----
3. 1 (satu) buah kap kepala/batok lampu motor supra fit berwarna hitam ; -----
4. 1 (satu) buah lampu belakang motor Supra fit dengan mika berwarna bening dan merah ; -----
5. 1 (satu) buah behel belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ; -----
6. 1 (satu) buah jok motor berwarna hitam merk Monster ; -----
7. 1 (satu) buah spakbor depan motor supra fit berwarna silver hitam ; -----
8. 1 (satu) pasang kap samping belakang motor supra fit berwarna hitam ; -----
9. 1 (satu) pasang kap kuping spakbor motor Supra fit berwarna silver ; -----
10. 1 (satu) buah bagasi jok motor supra fit berwarna hitam ; -----
11. 1 (satu) buah shockbreker belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ; -----
12. 1 (satu) buah penutup tromol belakang motor supra fit berwarna hitam ; -----
13. 1 (satu) pasang ban motor supra fit berwarna hitam beserta pelek warna silver ; --
14. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : D No 3554644 atas nama SITI SAUDAH ; -----
15. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 0135641/KR/2009 atas nama SITI SAUDAH ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditanggapi oleh para anak yang berkonflik dengan hukum dan saksi-saksi yang pada pokoknya barang bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan para anak yang berkonflik dengan hukum dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak memeriksa semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, pada pokoknya telah terungkap fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama dengan anak berkonflik dengan hukum II Raja Muchdalizar Als Iqbal serta saksi Shafarudin Hasibuan yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul



03.30 Wib di Depan ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan teras ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna ; -----

- Bahwa pada saat itu yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara sendiri, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berperan untuk memantau/mengawasi orang disekitar tempat tersebut, sedangkan saksi Safarudin Hasibuan pada saat itu tidak mengetahui anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengambil sepeda motor tersebut, setelah anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara berhasil mengambil motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung kearah anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, lalu tidak lama saksi Shafarudin Hasibuan datang, anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara meminta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut, setelah dijalan baru anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara beritahu kepada saksi Shafarudin Hasibuan sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama saksi Shafarudin Hasibuan dan anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal jalan-jalan dari Pantai Kencana, setelah dari Pantai Kencana saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mau kembali ke gudang di Puak, diperjalanan didepan Pertamina Ranai tepatnya dideretan ruko-ruko di Jln DKWM Benteng anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Assmara, saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berhenti dikarenakan saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal ingin buang air kecil, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat saksi Shafarudin Hasibuan buang air kecil disebuah pohon ceri yang tidak jauh dari tempat motor diparkirkan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal juga buang air kecil di dekat sepeda motor yang digunakan. Saat itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara





melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir didepan ruko yang tidak jauh dari tempat berhenti, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendekati motor tersebut dengan berjalan kaki, setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba di sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal duduk disepeda motor milik saksi Shafarudin Hasibuan yang kami kendarai yang tidak jauh dari tempat motor yang hendak anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pada saat itu “BAL tengok orang BAL?” kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara untuk menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong sepeda motor tersebut dengan cara “menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong kejalan”, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung mengambil dan mendorong sepeda motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil kearah anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dimotor sedangkan saksi Shafarudin Hasibuan pada saat itu masih buang air kecil dipohon ceri. Setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba dimotor tempat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, tidak lama kemudian saksi Shafarudin Hasibuan menghampiri anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung minta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil dengan cara di STUT menggunakan kaki dan saksi Shafarudin Hasibuan langsung mendorongnya. Saat dijalan, saksi Shafarudin Hasibuan menanyakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “motor siapa ni CEK?” anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bilang “motor hasil curian”, namun saksi Shafarudin Hasibuan diam saja dan tetap mendorong motor curian tersebut. Kemudian saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “aku mau pulang ni, mau makan sahur”, lalu saksi Shafarudin Hasibuan mendorong anak yang berkonflik dengan hukum I.



Nanda Asmara ke jalan pintas daerah Jemengan dan menurunkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang dibonceng saksi Shafarudin Hasibuan sebelumnya, di jalan kemudian menyerahkan kunci gudang pada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara karena kunci gudang tersebut dipercayakan oleh saksi Hertari Als Ai kepada saksi Shafarudin Hasibuan. Setelah itu saksi Shafarudin Hasibuan langsung pulang dan kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mencabut kabel kontak motor yang tersebut, lalu diengkol dan motor tersebut hidup lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung kerumah saksi Shafarudin Hasibuan, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal memanggil saksi Shafarudin Hasibuan untuk mengajak ke gudang, akan tetapi pada saat itu saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan “duluan saja, nanti aku nyusul”, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pergi ke gudang dan membongkar motor hasil curian tersebut, pada saat anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal membongkar motor tersebut, saksi Shafarudin Hasibuan datang dan ikut membongkar. Setelah selesai, saksi Shafarudin Hasibuan merapikan serta menyimpan sepeda motor curian dan alat-alat motor yang telah dibongkar yang rencananya akan dicat dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain bila digunakan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anak selanjutnya akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa para anak yang berkonflik dengan hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-

1. Unsur Hukum **“Barangsiapa”** ; -----



2. Unsur Hukum *“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”* ; -----
3. Unsur Hukum *“Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak”* ; -
4. Unsur Hukum *“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* ; --

Ad.1 Unsur Hukum *“Barangsiapa”* -----

Menimbang, bahwa unsur hukum “barangsiapa” adalah menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur hukum tersebut diatas, Hakim Anak akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama **NANDA ASMARA Alias CECEK Bin MARSULI dan RAJA MUCHDALIZAR Als IQBAL Bin RAJA BAHARUDDIN** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berkesesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan ; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum I dan II yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Bahwa selama proses persidangan, anak yang berkonflik dengan hukum I dan II dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Hakim Anak tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum I dan II adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” **telah terpenuhi**, namun untuk menyatakan para anak yang berkonflik dengan hukum terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para anak yang berkonflik dengan hukum oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas indentitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

**Ad.2 Unsur Hukum “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengambil barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilepaskan dari kekuasaan pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sedangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain maksudnya adalah barang yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain ; -----

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seijin dari si pemilik barang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama dengan anak berkonflik dengan hukum II Raja Muchdalizar Als Iqbal serta saksi Shafarudin Hasibuan yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan teras ruko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----

Menimbang, bahwa pada saat itu yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara sendiri, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berperan untuk memantau/mengawasi orang disekitar tempat tersebut, sedangkan saksi Shafarudin Hasibuan pada saat itu tidak mengetahui anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengambil sepeda motor tersebut, setelah anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara berhasil mengambil motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung kearah anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, lalu tidak lama saksi Shafarudin Hasibuan datang, anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara meminta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut, setelah di jalan baru anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara beritahu kepada saksi Shafarudin Hasibuan sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama saksi Shafarudin Hasibuan dan anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal jalan-jalan dari Pantai Kencana, setelah dari Pantai Kencana saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mau kembali ke gudang di Puak, diperjalanan didepan Pertamina Ranai tepatnya didepan ruko-ruko di Jln DKWM Benteng anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berhenti dikarenakan saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal ingin buang air kecil, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat saksi Shafarudin Hasibuan buang air kecil disebuah pohon ceri yang tidak jauh dari tempat motor diparkirkan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal juga buang air kecil di dekat sepeda motor yang digunakan. Saat itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir didepan ruko yang tidak jauh dari tempat berhenti, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendekati motor tersebut dengan berjalan kaki, setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba di sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal duduk disepeda motor milik saksi Shafarudin Hasibuan yang kami kendarai yang tidak jauh dari tempat motor yang hendak anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pada saat itu “BAL tengok orang BAL?” kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara untuk menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong sepeda motor tersebut dengan cara “menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong kejalan”, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung mengambil dan mendorong sepeda motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil kearah anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dimotor sedangkan saksi Shafarudin Hasibuan pada saat itu masih buang air kecil dipohon ceri. Setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba dimotor tempat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, tidak lama kemudian saksi Shafarudin Hasibuan menghampiri anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung minta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil dengan cara di STUT menggunakan kaki dan saksi Shafarudin Hasibuan langsung mendorongnya. Saat di jalan, saksi Shafarudin Hasibuan menanyakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “motor siapa ni CEK?” anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bilang “motor hasil curian”, namun saksi Shafarudin Hasibuan diam saja dan tetap mendorong motor curian tersebut. Kemudian saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “aku mau pulang ni, mau makan sahur”, lalu saksi Shafarudin Hasibuan mendorong anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ke jalan pintas daerah Jemengan dan menurunkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang dibonceng saksi Shafarudin Hasibuan sebelumnya, di jalan kemudian menyerahkan kunci gudang pada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara karena kunci gudang tersebut dipercayakan oleh saksi Hertari Als Ai kepada saksi Shafarudin Hasibuan. Setelah itu saksi Shafarudin Hasibuan langsung pulang dan kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II.



Raja Muchdalizar Als Iqbal mencabut kabel kontak motor yang tersebut, lalu diengkol dan motor tersebut hidup lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung kerumah saksi Shafarudin Hasibuan, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal memanggil saksi Shafarudin Hasibuan untuk mengajak ke gudang, akan tetapi pada saat itu saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan “duluan saja, nanti aku nyusul”, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pergi ke gudang dan membongkar motor hasil curian tersebut, pada saat anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal membongkar motor tersebut, saksi Shafarudin Hasibuan datang dan ikut membongkar. Setelah selesai, saksi Shafarudin Hasibuan merapikan serta menyimpan sepeda motor curian dan alat-alat motor yang telah dibongkar yang rencananya akan dicat dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain bila digunakan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim Anak berkeyakinan unsur hukum “*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” **telah terbukti** kebenarannya menurut hukum atas perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum ; -----

Ad.3 Unsur Hukum “***Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak***” ; -

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Dilakukan pada waktu malam” dapat dijelaskan disini dalam Pasal 98 KUHP : “Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”, sementara untuk unsur “Dalam suatu rumah” dapat dijelaskan bahwa rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah ; -----

Menimbang, bahwa untuk unsur “Pekarangan tertutup yang ada rumahnya” dapat dijelaskan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama dengan anak berkonflik dengan hukum II Raja Muchdalizar Als Iqbal serta saksi Shafarudin Hasibuan yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan teras ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----

Menimbang, bahwa pada saat itu yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara sendiri, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berperan untuk memantau/mengawasi orang disekitar tempat tersebut, sedangkan saksi Safarudin Hasibuan pada saat itu tidak mengetahui anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengambil sepeda motor tersebut, setelah anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara berhasil mengambil motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung kearah anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, lalu tidak lama saksi Shafarudin Hasibuan datang, anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara meminta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut, setelah di jalan baru anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara beritahu kepada saksi Shafarudin Hasibuan sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama saksi Shafarudin Hasibuan dan anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal jalan-jalan dari Pantai Kencana, setelah dari Pantai Kencana saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mau kembali ke gudang di Puak, diperjalanan didepan Pertamina Ranai tepatnya didepan ruko-ruko di Jln DKWM Benteng anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik



dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berhenti dikarenakan saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal ingin buang air kecil, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat saksi Shafarudin Hasibuan buang air kecil disebuah pohon ceri yang tidak jauh dari tempat motor diparkirkan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal juga buang air kecil di dekat sepeda motor yang digunakan. Saat itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir didepan ruko yang tidak jauh dari tempat berhenti, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendekati motor tersebut dengan berjalan kaki, setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba di sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal duduk disepeda motor milik saksi Shafarudin Hasibuan yang kami kendarai yang tidak jauh dari tempat motor yang hendak anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pada saat itu “BAL tengok orang BAL?” kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara untuk menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong sepeda motor tersebut dengan cara “menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong kejalan”, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung mengambil dan mendorong sepeda motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil kearah anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dimotor sedangkan saksi Shafarudin Hasibuan pada saat itu masih buang air kecil dipohon ceri. Setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba dimotor tempat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, tidak lama kemudian saksi Shafarudin Hasibuan menghampiri anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung minta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil dengan cara di STUT menggunakan kaki dan saksi Shafarudin Hasibuan langsung mendorongnya. Saat dijalan, saksi Shafarudin Hasibuan menanyakan kepada anak yang berkonflik



dengan hukum I. Nanda Asmara “motor siapa ni CEK?” anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bilang “motor hasil curian”, namun saksi Shafarudin Hasibuan diam saja dan tetap mendorong motor curian tersebut. Kemudian saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “aku mau pulang ni, mau makan sahur”, lalu saksi Shafarudin Hasibuan mendorong anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ke jalan pintas daerah Jemengan dan menurunkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang dibonceng saksi Shafarudin Hasibuan sebelumnya, di jalan kemudian menyerahkan kunci gudang pada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara karena kunci gudang tersebut dipercayakan oleh saksi Hertari Als Ai kepada saksi Shafarudin Hasibuan. Setelah itu saksi Shafarudin Hasibuan langsung pulang dan kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mencabut kabel kontak motor yang tersebut, lalu diengkol dan motor tersebut hidup lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung kerumah saksi Shafarudin Hasibuan, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal memanggil saksi Shafarudin Hasibuan untuk mengajak ke gudang, akan tetapi pada saat itu saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan “duluan saja, nanti aku nyusul”, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pergi ke gudang dan membongkar motor hasil curian tersebut, pada saat anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal membongkar motor tersebut, saksi Shafarudin Hasibuan datang dan ikut membongkar. Setelah selesai, saksi Shafarudin Hasibuan merapikan serta menyimpan sepeda motor curian dan alat-alat motor yang telah dibongkar yang rencananya akan dicat dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain bila digunakan sehari-hari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim Anak berkeyakinan unsur hukum “Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak” **telah terbukti** kebenarannya menurut hukum atas perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum ; -----





Ad.4 Unsur Hukum *“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* ; ---

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama dengan anak berkonflik dengan hukum II Raja Muchdalizar Als Iqbal serta saksi Shafarudin Hasibuan yakni pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda NF 100 LD warna silver dengan nomor rangka: MH1HB211X5K-762614, nomor mesin: HB21E-1765689 dan nomor polisi BP 5692 TH tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib di Depan teras ruko yang terletak di Jl. DKWM Benteng Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna ; -----

Menimbang, bahwa pada saat itu yang berperan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara sendiri, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berperan untuk memantau/mengawasi orang disekitar tempat tersebut, sedangkan saksi Shafarudin Hasibuan pada saat itu tidak mengetahui anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengambil sepeda motor tersebut, setelah anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara berhasil mengambil motor tersebut anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung kearah anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, lalu tidak lama saksi Shafarudin Hasibuan datang, anak berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara meminta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong sepeda motor hasil curian tersebut, setelah di jalan baru anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara beritahu kepada saksi



Shafarudin Hasibuan sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil ; -----

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2015 sekira Pukul 03.30 Wib, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bersama saksi Shafarudin Hasibuan dan anak berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal jalan-jalan dari Pantai Kencana, setelah dari Pantai Kencana saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mau kembali ke gudang di Puak, diperjalanan didepan Pertamina Ranai tepatnya dideretkan ruko-ruko di Jln DKWM Benteng anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal berhenti dikarenakan saksi Shafarudin Hasibuan dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal ingin buang air kecil, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat saksi Shafarudin Hasibuan buang air kecil disebuah pohon ceri yang tidak jauh dari tempat motor diparkirkan, sedangkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal juga buang air kecil di dekat sepeda motor yang digunakan. Saat itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat 1 (satu) unit sepeda motor sedang terparkir didepan ruko yang tidak jauh dari tempat berhenti, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendekati motor tersebut dengan berjalan kaki, setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba di sepeda motor tersebut anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara melihat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal duduk disepeda motor milik saksi Shafarudin Hasibuan yang kami kendarai yang tidak jauh dari tempat motor yang hendak anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pada saat itu “BAL tengok orang BAL?” kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung dengan cepat memberikan gerakan aba-aba kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara untuk menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong sepeda motor tersebut dengan cara “menyuruh anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara mendorong kejalan”, setelah itu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung mengambil dan mendorong sepeda motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil kearah anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang sudah menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dimotor sedangkan saksi Shafarudin Hasibuan pada saat itu masih buang air kecil dipohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceri. Setelah anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara tiba dimotor tempat anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal menunggu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara, tidak lama kemudian saksi Shafarudin Hasibuan menghampiri anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal, anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara langsung minta tolong kepada saksi Shafarudin Hasibuan untuk mendorong motor yang anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ambil dengan cara di STUT menggunakan kaki dan saksi Shafarudin Hasibuan langsung mendorongnya. Saat di jalan, saksi Shafarudin Hasibuan menanyakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “motor siapa ni CEK?” anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara bilang “motor hasil curian”, namun saksi Shafarudin Hasibuan diam saja dan tetap mendorong motor curian tersebut. Kemudian saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan kepada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara “aku mau pulang ni, mau makan sahur”, lalu saksi Shafarudin Hasibuan mendorong anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara ke jalan pintas daerah Jemengan dan menurunkan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal yang dibonceng saksi Shafarudin Hasibuan sebelumnya, di jalan kemudian menyerahkan kunci gudang pada anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara karena kunci gudang tersebut dipercayakan oleh saksi Hertari Als Ai kepada saksi Shafarudin Hasibuan. Setelah itu saksi Shafarudin Hasibuan langsung pulang dan kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal mencabut kabel kontak motor yang tersebut, lalu diengkol dan motor tersebut hidup lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal langsung kerumah saksi Shafarudin Hasibuan, kemudian anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal memanggil saksi Shafarudin Hasibuan untuk mengajak ke gudang, akan tetapi pada saat itu saksi Shafarudin Hasibuan mengatakan “dulu saja, nanti aku nyusul”, lalu anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal pergi ke gudang dan membongkar motor hasil curian tersebut, pada saat anak yang berkonflik dengan hukum I. Nanda Asmara dan anak yang berkonflik dengan hukum II. Raja Muchdalizar Als Iqbal membongkar motor tersebut, saksi Shafarudin Hasibuan datang dan ikut membongkar. Setelah selesai, saksi Shafarudin Hasibuan merapikan serta menyimpan sepeda motor curian dan alat-alat motor yang telah dibongkar yang rencananya akan dicat dengan tujuan agar tidak diketahui orang lain bila digunakan sehari-hari ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim Anak berkeyakinan unsur hukum “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” **telah terbukti** kebenarannya menurut hukum atas perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas maka Hakim Anak berkesimpulan para anak yang berkonflik dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan para anak yang berkonflik dengan hukum oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan pemidanaan atas diri dan perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum yaitu : -----

**Hal –Hal Yang Memberatkan :** -----

- Perbuatan para anak yang berkonflik dengan hukum sangat meresahkan masyarakat ; -----
- Para anak yang berkonflik dengan hukum sudah pernah dihukum ; -----

**Hal –Hal Yang Meringankan:** -----

- Para anak yang berkonflik dengan hukum berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Para anak yang berkonflik dengan hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam, akan tetapi diarahkan pada efek mendidik (edukatif) bagi para anak yang berkonflik dengan hukum agar kelak ia dapat memperbaiki tingkah laku perbuatannya dan dapat bermasyarakat kembali, sehingga pidana yang akan dijatuhkan pada diri anak yang berkonflik dengan hukum Hakim Anak **tidak sepatutnya** dengan Penuntut Umum melainkan Hakim Anak mempunyai pandangan bahwa pidana yang tepat dan adil bagi para anak yang berkonflik dengan hukum maupun rasa keadilan di masyarakat adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para anak yang berkonflik dengan hukum telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama mengikuti persidangan para anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam status penahanan



di RUTAN, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Anak tidak menemukan cukup alasan untuk mengubah status penahanan terhadap para anak yang berkonflik dengan hukum maka para anak yang berkonflik dengan hukum haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) buah kerangka motor Supra fit warna hitam nomor rangka telah dihilangkan yang terpasang swing arm warna silver, stang warna hitam, shockbreker depan warna silver dan tangki minyak motor Supra Fit berwarna hitam ; -----
2. 1 (satu) buah mesin motor Supra fit dengan nomor mesin HB21E1765689 ; -----
3. 1 (satu) buah kap kepala/batok lampu motor supra fit berwarna hitam ; -----
4. 1 (satu) buah lampu belakang motor Supra fit dengan mika berwarna bening dan merah ; -----
5. 1 (satu) buah behel belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ; -----
6. 1 (satu) buah jok motor berwarna hitam merk Monster ; -----
7. 1 (satu) buah spakbor depan motor supra fit berwarna silver hitam ; -----
8. 1 (satu) pasang kap samping belakang motor supra fit berwarna hitam ; -----
9. 1 (satu) pasang kap kuping spakbor motor Supra fit berwarna silver ; -----
10. 1 (satu) buah bagasi jok motor supra fit berwarna hitam ; -----
11. 1 (satu) buah shockbreker belakang motor supra fit berwarna silver/chrome ; -----
12. 1 (satu) buah penutup tromol belakang motor supra fit berwarna hitam ; -----
13. 1 (satu) pasang ban motor supra fit berwarna hitam beserta pelek warna silver ; --
14. 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : D No 3554644 atas nama SITI SAUDAH ; -----
15. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 0135641/KR/2009 atas nama SITI SAUDAH ; -----

Masing-masing barang bukti tersebut diatas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang berkonflik dengan hukum telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP kepada para anak yang berkonflik dengan hukum harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak yang berkonflik dengan hukum I. **Nanda Asmara Alias Cecek Bin Marsuli** dan Anak yang berkonflik dengan hukum II. **Raja Muchdalizar Al Iqbal Bin Raja Baharuddin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berkonflik dengan hukum I. **Nanda Asmara Alias Cecek Bin Marsuli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan Anak yang berkonflik dengan hukum II. **Raja Muchdalizar Al Iqbal Bin Raja Baharuddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak yang berkonflik dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Para anak yang berkonflik dengan hukum tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah kerangka motor Supra Fit warna hitam nomor rangka telah dihilangkan yang terpasang swing arm warna silver, stang warna hitam, shockbreker depan warna silver dan tangki minyak motor Supra Fit berwarna hitam ; -----
  - 1 (satu) buah mesin motor Supra Fit dengan nomor mesin HB21E1765689 ; -----
  - 1 (satu) buah kap kepala/batok lampu motor Supra Fit berwarna hitam ; ---
  - 1 (satu) buah lampu belakang motor Supra Fit dengan mika berwarna bening dan merah ; -----
  - 1 (satu) buah behel belakang motor Supra Fit berwarna silver/chrome ; ----
  - 1 (satu) buah jok motor berwarna hitam merk Monster ; -----
  - 1 (satu) buah spakbor depan motor Supra Fit berwarna silver hitam ; -----
  - 1 (satu) pasang kap samping belakang motor Supra Fit berwarna hitam ; --



- 1 (satu) pasang kap kuping spakbor motor Supra fit berwarna silver ; -----
- 1 (satu) buah bagasi jok motor Supra Fit berwarna hitam ; -----
- 1 (satu) buah shockbreker belakang motor Supra Fit berwarna silver / chrome ; -----
- 1 (satu) buah penutup tromol belakang motor Supra Fit berwarna hitam ; -
- 1 (satu) pasang ban motor Supra Fit berwarna hitam beserta pelek warna silver ; -----
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor : D No 3554644 atas nama SITI SAUDAH ; -----
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan Nomor : 0135641/KR/2009 atas nama SITI SAUDAH ; -----

*Masing-masing digunakan dalam perkara lain An. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum SHAFARUDIN HASIBUAN Als SAPAR Bin KHAIRUL HASIBUAN.* -----

6. Membebaskan kepada para anak yang berkonflik dengan hukum untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada hari **RABU tanggal 22 JUNI 2016** oleh **MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ranai, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **HADRY B., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh **ALBERT, S.E., S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai serta dihadapan Para Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Penasihat Hukumnya dan para orang tuanya. -----

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM ANAK**

**HADRY. B., S.H.**

**MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.**